

**PEMUTUSAN PERJANJIAN KREDIT USAHA KECIL
SECARA SEPIHAK OLEH BANK PADA PT. BANK
PERKREDITAN RAKYAT "TIUR GANDA"
KABUPATEN OGAN ILIR**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

MUHAMMAD REZA KURNIAWAN

NIM. 02013100172

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM SORE**

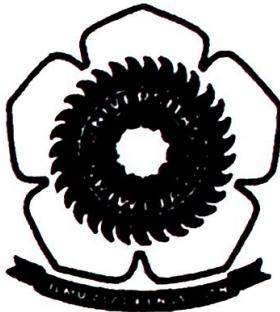
2007

S
346.073
Kur
p
2007

R.4789/4792-PCy.



**PEMUTUSAN PERJANJIAN KREDIT USAHA KECIL
SECARA SEPIHAK OLEH BANK PADA PT. BANK
PERKREDITAN RAKYAT "TIUR GANDA"
KABUPATEN OGAN ILIR**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

MUHAMMAD REZA KURNIAWAN

NIM. 02013100172

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM SORE**

2007

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM SORE

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : **Muhammad Reza Kurniawan**
Nim : **02013100172**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Studi Hukum dan Bisnis**
Judul Skripsi : **Pemutusan Perjanjian Kredit Usaha Kecil
Secara Sepihak Oleh Bank Pada PT. Bank
Perkreditan Rakyat "Tiur Ganda"
Kabupaten Ogan Ilir.**

Palembang, 17 Febuari 2007

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,



Mohjan, SH.M.Hum
NIP. 131 638 923

Pembimbing II,



Arfiana Novera, SH.M.Hum.
NIP. 131 789 519

Telah diuji pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 17 Febuari 2007

N a m a : Muhammad Reza Kurniawan

N i m : 02013100172

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

TIM PENGUJI :

1. Ketua : M. Fikri Salman, S.H.

2. Sekretaris : Ruben Achmad, S.H.,M.H.

3. Anggota : Mohjan, S.H.,M.Hum.

()
()
()

Pelembang, 17 Febuari 2007



**Mengetahui
Dekan,**



H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.

Motto :

**Sesuatu Yang Paling Berharga Adalah Ilmu
Yang Bermanfaat Bagi Orang Lain
(Yulius Arbain & M.Reza Kurniawan)**

Kupersembahkan kepada :

- **Yang tersayang Kedua Orang
Tuaku**
- **Yang tersayang saudara-
Saudaraku beserta keluarga**
- **Sahabat dan Teman-teman**
- **Almamater**

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat dan rahmatnya jualah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Pemutusan Perjanjian Kredit Usaha Kecil Secara Sepihak Oleh Bank. Pada Bank Perkreditan Rakyat “Tiur Ganda” Kabupaten Ogan Ilir** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, karena terbatasnya penguasaan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, namun berkat bantuan dan bimbingan serta kritik-kritik positif dari berbagai pihak terutama Dosen Pembimbing, maka penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas bantuan berbagai pihak, terutama kepada :

1. Bapak **H. M. Rasyid Ariman, S.H, M.H**, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak **Ruben Achmad, S.H, M.H**, sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu **Wahyu Ernaningsih, S.H, M.Hum**, sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

4. Bapak **H. Fahmi Yoesmar, S.H, M.S**, sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak **Mohjan, SH.M.Hum**, Selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi.
6. Bapak **Arfiana Novera, SH.M.Hum** selaku Pembimbing II yang telah membimbing dalam penulisan skripsi.
7. Bapak **Amrullah Arpan, SH. SU**, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk selama masa studi..
8. Seluruh Staff Pengajar Fakutas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.
9. Bapak **Sumrahadi, S.H**, Bapak **Suratman, S.H**, Bapak **M. Suropto** dan Seluruh Staff administrasi yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama masa studi di Fakultas Hukum Sore.
10. **Ayahanda dan Ibunda Tercinta** yang telah selalu memberikan dukungan dan motivasi selama masa perkuliahan.
11. **Adinda Tercinta M.Taufik.Akbar dan Amalia Hassanah**, yang selalu memberikan semangat.
12. **Yulius Arbain, S.H**, **Andriansyah, SH**, **Mauliddin. SH**, **Parza Nipili, SH**, **D.D Shineba Hari KoeKoe Dewantara**, **Ance Rubian** dan seluruh Teman-Teman seangkatan beserta Teman-Teman di Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.
13. Seluruh **Sahabatku** yang telah memberikan dorongan dan semangat.

14. Bapak **Jamalluddin.M.Nur, SE**, selaku Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat “Tiur Ganda” yang telah membantu memberikan data dalam penulisan skripsi.
15. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas jasa dan budi baik tersebut dan akhirnya besar harapan penulis agar kiranya tulisan ini dapat memberikan manfaat, Amin Ya Robbal Alamien.

Palembang, 17 Febuari 2007
Penulis,

Muhammad .Reza Kurniawan

DAFTAR ISI

Halaman

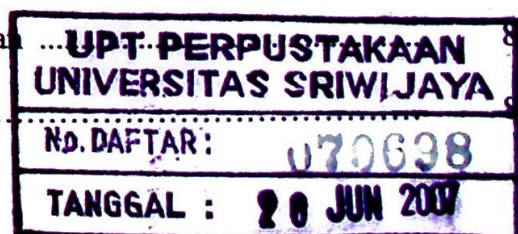
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Ruang Lingkup.....	6
F. Metode Penelitian.....	6

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian
1. Pengertian Perjanjian.....



2. Asas-Asas Perjanjian.....	10
3. Syarat-Syarat Sah Perjanjian.....	14
4. Hapusnya Perjanjian.....	18
 B. Tinjauan Umum tentang Kredit Perbankan	23
1. Pengertian Kredit.....	23
2. Macam-Macam Kredit Perbankan.....	25
3. Prinsip-Prinsip Dalam Pemberian Kredit Perbankan.....	31

BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Klausula Pemutusan Perjanjian Kredit Usaha Kecil Secara Sepihak Oleh PT. Perkreditan Bank Tiur Ganda Kabupaten Ogan Ilir.....	38
B. Faktor-Faktor Penentu Pemutusan Perjanjian Kredit Usaha Kecil Oleh PT. Bank Perkreditan Tiur Ganda Kabupaten Ogan Ilir.....	47

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran-Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA	59
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan usaha kecil menengah (UKM) akhir-akhir ini diperkirakan lebih baik. Karena makin terbukanya kesempatan berusaha dan adanya konsolidasi di kalangan UKM dalam mengatasi keterbatasan akses permodalan. Sejak krisis keuangan menunjukkan sektor UKM tetap berjalan meskipun tidak didukung kebijakan yang tepat dari pemerintah maupun kredit perbankan. Menurut Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), justru dalam keadaan sulit seperti itu UKM belajar menciptakan peluang-peluang baru termasuk mengatasi keterbatasan modal dengan cara *sharing* sesama pengusaha dengan pola bagi hasil.¹

Mengenai komitmen perbankan dalam menyalurkan kredit ke UKM, Ketua Hipmi mengatakan untuk mendongkrak penyaluran kredit ke sektor riil juga masih berat kalau faktor politik dan keamanan tidak mendukung. Kalangan UKM, lanjut dia, juga semakin pandai dalam menyiasati keterbatasan permodalan dengan cara bekerja sama dengan rekan lain yang bersedia menggunakan pola bagi hasil.²

¹ www.pnm.org. "Perkembangan UKM pada 2006 diperkirakan lebih baik" *Jurnal PNM (Permodalan Nasional Madani)*. Minggu, 4 Juni 2006.

² *Ibid*

Wakil Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi Usaha Kecil Menengah (BPS-KUKM) Noer Soetrisno mengatakan kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang saat ini adalah UKM. Pertumbuhan sektor UKM akan lebih baik terutama mereka yang menguasai industri pengolah produk primer menjadi produk industri. Meskipun ada komitmen sejumlah bank untuk menyalurkan kredit ke UKM, Soetrisno mengatakan masalahnya kebanyakan mereka belum berpengalaman melayani UKM. "Seperti Bank Mandiri yang komitmennya besar kepada UKM tapi kurang pengalaman di bidang itu, karena kita harus membantu mendekatkan bank dengan UKM". Dijelaskan juga bahwa tahun ini modal bergulir untuk usaha mikro/kecil sedang berjalan serta adanya tekad bank membiayai UKM. Strategi yang akan dijalankan BPS-KPKM di antaranya mengidentifikasi pusat perkembangan usaha kecil dan selanjutnya memberi dukungan guna memecahkan masalah sesuai dengan kebutuhan dan persoalan yang dihadapi.³

Realitas tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan bisnis di Indonesia tidak bisa lepas dari masalah pembiayaan oleh lembaga keuangan khususnya perbankan. Sejalan dengan perkembangan pemberian fasilitas kredit tersebut maka bank sangat memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kreditnya.

Di sisi lain nasabah, pada praktiknya sebelum berlakunya UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), sering dihadapkan pada *clausula*

³ Ibid

eksonerasi (pengecualian) pada suatu perjanjian kredit bank, dengan cara mencantumkan syarat sepihak dimana klausula ini menyatakan bahwa Bank sewaktu-waktu diperkenankan untuk merubah (menaikkan/menurunkan) suku bunga pinjaman (kredit) yang diterima oleh Debitur, tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari debitur terlebih dahulu⁴ atau dengan kata lain ada kesepakatan bahwa debitur setuju terhadap segala keputusan sepihak yang diambil oleh Bank untuk merubah suku bunga Kredit, yang telah diterima oleh Debitur pada masa / jangka waktu perjanjian kredit berlangsung.

Dengan berlakunya UUPK, maka untuk ketentuan pencantuman klausula baku dalam Pasal 18 khususnya butir G telah dinyatakan larangan untuk “*menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya*”.

Dengan kata lain UUPK telah melarang Bank untuk menyatakan tunduknya debitur kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Bank dalam masa perjanjian kredit sedang berjalan. Sehingga apabila masih ada pencantuman klausula demikian pada perjanjian kredit Bank, maka perjanjian ini dapat dimintakan pembatalan oleh debitur. Ketentuan ini sepenuhnya bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen (debitur) pengguna jasa perbankan.

⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1980, hlm.76.

Hal ini dibuktikan pada fakta, betapa beratnya suku bunga yang harus ditanggung oleh Debitur, seperti pada periode tahun 1999, yaitu awal krisis moneter terjadi di Indonesia, di mana Bank secara sah telah menaikkan suku bunga pinjaman hingga mencapai 27% (dua puluh tujuh persen) pertahun, dari suku bunga pinjaman sebelumnya yang hanya sebesar 10% s.d. 12% pertahun, yang akibatnya banyak debitur-debitur bank yang tidak sanggup melunasi kewajiban hutang pokok berikut bunga yang telah dinaikkan sepihak oleh Bank.⁵ Selanjutnya dengan adanya larangan pencantuman klausula baku sebagaimana diatur pada pasal 18 UUPK ini sebaliknya akan menciptakan persaingan yang sehat (*fair competition*) diantara lembaga usaha yang menjalankan kegiatan usaha perbankan satu sama lain dalam memberikan jasa kepada konsumen (masyarakat) di dalam menjalankan usahanya.

Debitur telah memperhitungkan kemampuannya dalam melunasi kredit perbankan. Tidak tertutup kemungkinan negatif menimpa debitur, terlebih debitur usaha kecil yang paling banyak keberadaannya di Indonesia, sehingga debitur tidak mampu melunasi kreditnya tepat pada waktunya, maka debitur dianggap wanprestasi, dan bank berhak untuk memutuskan perjanjian kredit, sehubungan dengan hal di atas terhadap pemutusan perjanjian kredit yang dilakukan pihak bank, maka penulis membahas masalah tersebut dalam suatu skripsi berjudul **“Pemutusan Perjanjian Kredit Usaha Kecil Secara Sepihak Oleh Bank Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat “Tiur Ganda” Kabupaten Ogan Ilir”**.

⁵ Koran *Media Indonesia* 9 Februari 2006

B. Permasalahan

Bertitik tolak dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang diketengahkan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan klausula pemutusan perjanjian kredit usaha kecil secara sepihak oleh bank pada PT. Bank Perkreditan Rakyat “Tiur Ganda” Kabupaten Ogan Ilir?
2. Faktor-faktor apa yang menentukan pelaksanaan pemutusan perjanjian kredit usaha kecil oleh bank pada PT. Bank Perkreditan Rakyat “Tiur Ganda” Kabupaten Ogan Ilir?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemutusan perjanjian kredit usaha kecil secara sepihak oleh bank pada PT. Bank Perkreditan Rakyat “Tiur Ganda” Kabupaten Ogan Ilir.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan pelaksanaan pemutusan perjanjian kredit usaha kecil oleh bank pada PT. Bank Perkreditan Rakyat “Tiur Ganda” Kabupaten Ogan Ilir.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat:

- a. Dari segi teoritis.

Diharapkan menjadi masukan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam bidang hukum perlindungan terhadap debitur.

b. Dari segi praktis.

Diharapkan dapat memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi antara debitur dengan kreditur dalam hal pemutusan secara sepihak perjanjian kredit oleh kreditur (pihak perbankan). Juga sebagai masukan kepada pihak-pihak terkait serta para praktisi ekonomi dan praktisi hukum. Sekaligus sebagai informasi kepada pemerintah sebagai pengambil kebijakan hukum.

E. Ruang Lingkup

Untuk lebih terarah dan terfokusnya permasalahan yang dibahas, maka penulisan skripsi ini, penulis membatasi hanya pada permasalahan yang berhubungan dengan pemutusan perjanjian kredit usaha kecil secara sepihak oleh bank pada PT. Bank Perkreditan Rakyat "Tiur Ganda" Kabupaten Ogan Ilir.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pembahasan permasalahan skripsi ini dilakukan dengan cara pendekatan yuridis normatif dalam arti mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini, dan pendekatan lapangan untuk memperoleh informasi penunjang.

2. Bahan dan Sumber Bahan

Dalam penelitian ini digunakan bahan terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti, berupa peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang akan diteliti adalah keputusan perjanjian kredit usaha kecil secara sepihak oleh bank pada PT. Bank Perkreditan Rakyat "Tiur Ganda" Kabupaten Ogan Ilir.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Penulis akan meneliti buku-buku ilmiah hasil karya dari kalangan hukum yang ada relevansinya dengan masalah-masalah yang akan diteliti
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, ensiklopedia, media massa dan internet.

Bahan hukum diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dan informasi penunjang dengan melakukan wawancara kepada pejabat PT. Bank Perkreditan Rakyat "Tiur Ganda" di Kabupaten Ogan Ilir

3. Analisis Bahan.

Bahan dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode kualitatif secara deskriptif dalam arti diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dalam bentuk kata-kata untuk menarik kesimpulan dalam menggambarkan jawaban permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. LITERATUR

- Abdulkadir Muhammad., *Hukum Perusahaan Indonesia*., P.T Aditya Bakti., Bandung., 1999.
- ., *Hukum Perikatan*., Aneka Ilmu., Semarang., 1992.
- D.gandapramira., *Perkembangan Hukum Perkreditan Nasional dan Internasional*., Badan Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman., Jakarta., 1992.
- Hasanuddin Rahman., *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Perkreditan Perbankan Indonesia*., PT.Citra Aditya Bakti., Bandung., 1998.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Wijaya., *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*., Raja Grafindo Persada., Jakarta., 2003
- Kasmir., *Dasar-Dasar Perbankan*., Raja Grafindo Persada., Jakarta., 2002.
- M.Yahya Harahap., *Segi-Segi Hukum Perjanjian*., Alumni Bandung., 1986.
- Mariam Darus Badruzaman., *Perjanjian Kredit Bank*., Alumni Bandung., 1980.
- ., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*., Alumni Bandung., 1983.
- Muchdarsyah Sinungan., *Manajemen Dana Bank*., Rieneka Cipta., Jakarta., 1989.
- ., *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit Bina Aksara*., Jakarta., 1989.
- Munir Fuady., *Hukum Perkreditan Kontemporer*., PT Citra Aditya Bakti., Bandung., 1996.
- R.Setiawan., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*., Bina Cipta., Bandung., 1987.
- R.Subekti., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*., PT Intermasa., Jakarta., 1985.
- R.Tjiptoardinugroho., *Perbankan Masalah Perkreditan*., Pradrija Paramita., Jakarta., 1972.
- Thomas Suyatno., *Dasar-Dasar Perkreditan*., Gramedia., Jakarta., 1990.

Wirjono Prodjodikoro., *Asas-Asas Hukum Perjanjian.*, Sumur., Bandung., 1991.

Yan Paramadya Puspa., *Kamus Hukum.*, Aneka Ilmu., Semarang., 1977.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Bank Indonesia Nomor.7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor.8/19/PBI/2006 tentang Kwalitas Aktiva Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat